



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0357/Pdt.P/2016/PA Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**AMAQ Sianto Bin AMAQ Dihim**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Jangkih Jawe Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"** ;

**INAQ Sianto Binti AMAQ Milah**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Jangkih Jawe Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonan para Pemohon tanggal 22 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 0357/Pdt.P/2016/PA.Pra, tertanggal 22 Januari 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Jangkih Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah **Ayah kandung Pemohon II** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 40 orang di antaranya MAMIQ NURHAM umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Jangkih Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan MAMIQ NAWATI umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Jangkih Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm 1 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. SIYANTO, laki-laki, tanggal lahir 06-06-1997 ;
  - b. NURSIUM, perempuan, tanggal lahir 21-09-2001 ;
  - c. JULIANA, perempuan, tanggal lahir 08-07-2012 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**AMAQ Sianto Bin AMAQ DIHIM**) dan Pemohon II, (**INAH Sianto Binti AMAQ MILAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Jangkik Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon ;

Hlm 2 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5202050107670724 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK 5202054107700333 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya (Bukti P.1.2-2) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Saksi I Bapak Maliki bin Amaq Mahsun, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , alamat Dusun Jangkih Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga. Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
  - Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 31 Desember 199 di Dusun Jangkih Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah **Ayah kandung Pemohon II** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 40 orang di antaranya MAMIQ NURHAM umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Jangkih Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan MAMIQ NAWATI umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Jangkih Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;

Hlm 3 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I di Dusun Jangkik Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
  - Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
  - Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
    - a. SIYANTO, laki-laki, tanggal lahir 06-06-1997 ;
    - b. NURSIUM, perempuan, tanggal lahir 21-09-2001 ;
    - c. JULIANA, perempuan, tanggal lahir 08-07-2012;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
  - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya untuk para Pemohon;
2. Saksi II Alifudin alias Mamiq Ani bin Mamiq Mairan, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Dusun Jangkik Jawe., Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat., Kabupaten Lombok Tengah dan dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 31 Desember 1995 di Dusun Jangkik Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah **Ayah kandung Pemohon II** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;

Hlm 4 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 40 orang di antaranya MAMIQ NURHAM umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Jangkik Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan MAMIQ NAWATI umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Jangkik Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I di Dusun Jangkik Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. SIYANTO, laki-laki, tanggal lahir 06-06-1997 ;
  - b. NURSIUM, perempuan, tanggal lahir 21-09-2001 ;
  - c. JULIANA, perempuan, tanggal lahir 08-07-2012;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya untuk Para Pemohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal Kamis yang pada pokoknya, Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya segera ditetapkan ;

Hlm 5 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diruraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan baik Pemohon I dan Pemohon II ber-tempat tinggal di wilayah Kabupaten Lombok Tengah Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah telah diubah dan perubahan yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa dan memutus serta me-nyelesaikan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada **31 Desember 1995**, di Dusun Jangkij Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai-mana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kantor Urusan Agama Kecamatan **Praya Barat** Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk ditetapkan (diitsbatkan) pernikahannya dan penetapan tersebut akan digunakan untuk mengurus pembuatan akta nikah dan untuk mengurus akta kelahiran kedua anaknya tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya ;

Hlm 6 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg., maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 yang diajukan pemohon I dan pemohon II merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW jjs. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka majelis hakim dapat menerima surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1.2.1 dan P.1.2.2 tersebut telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah penduduk wilayah kabupaten Lombok Tengah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* ;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang kedua menjelaskan tentang latar belakang bagaimana kedua orang saksi tersebut tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/ pendengaran/ pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, kedua orang saksi tersebut tidak berperilaku buruk serta keterangannya disampaikan setelah disumpah menurut agamanya (Islam), maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg. serta Pasal 175 Rbg. jo. Pasal 1907 paragraf 1 dan Pasal 1908 serta Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1.2.1 dan P.1.2.2 serta 2 (dua) orang saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Jangkih Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang dihadiri oleh saksi saksi masing-masing bernama MAMIQ NURHAM dan MAMIQ NAWATI;
2. Bahwa Pemohon I telah memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dibayar tunai;

Hlm 7 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;
5. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. SIYANTO, laki-laki, tanggal lahir 06-06-1997 ;
  - b. NURSIUM, perempuan, tanggal lahir 21-09-2001 ;
  - c. JULIANA, perempuan, tanggal lahir 08-07-2012 dan Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan pembuatan akta nikah karena pernikahannya tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan untuk memenuhi salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya tersebut serta kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal **31 Desember 1995** di Dusun Jangkih Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Oleh karena itu, maka berdasarkan

Hlm 8 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dihadiri oleh Pemohon I (calon suami) dan Pemohon II (calon isteri), wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dengan dihadiri oleh sekitar 40 orang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **MAMIQ NURHAM dan MAMIQ NAWATI**, serta ijabnya dilak-sanakan oleh wali nikah dan kabulnya diucapkan oleh Pemohon I tanpa berselang waktu dengan demikian pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab (darah), pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena dalam keadaan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan seorang wanitalIslam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam dan berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam baik sebelum menikah maupun selama dalam masa perkawinannya tersebut sehingga keduanya tidak melanggar ketentuan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, Pemohon I memberikan maskawin berupa uang sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah) yang dibayar secara tunai kepada Pemohon II sehingga dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30, 31, 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1)

Hlm 9 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan hukum (syari'at) Islam sebagaimana hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “ Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 4 telah terbukti dalam pernikahannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- SIYANTO, laki-laki, tanggal lahir 06-06-1997 ;
- NURSIUM, perempuan, tanggal lahir 21-09-2001 ;
- JULIANA, perempuan, tanggal lahir 08-07-2012 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa “ Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah) sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sampai sekarang sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga telah sah sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865

Hlm 10 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hal itu telah sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh pendapat ahli hukum Islam dan sekaligus diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anatuth-tholibin juz IV halaman 254 :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ”.

Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan dan harus dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II (**AM AQ S IANTO Bin AM AQ DIHIM**) dengan (**IN AQ S IANTO Binti AM AQ MILAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Jangkik Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo UndangUndang No. 32 Tahun 1954 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dan bertempat tinggal di di Dusun Jangkik Jawe, Desa Mangkung,

Hlm 11 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, maka Hakim berpendapat bahwa perlu untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah agar dapat digunakan sebagai alas hukum dalam pembuatan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 huruf j yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan penetapan perkara permohonan itsbat nikah kepada Kantor Urusan Agama setempat dan karenanya Hakim berpendapat bahwa patut untuk memerintahkan Panitera Agama Praya menyampaikan salinan penetapan perkara permohonan itsbat nikah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0357/Pdt.P/2016/PA.Pratanggal 22 Januari 2016, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2016 ;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AM AQ S I A N T O B i n A M AQ D I H I M**) dan Pemohon II (**I N A Q S I A N T O B i n t i A M AQ M I L A H**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1995 di Dusun Jangkih Jawe, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun anggaran 2016 sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 12 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari  
2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh

Hlm 13 dari 14.hlm./Penetapan No.0357/Pdt.P/2016/PA Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.Si. sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0357/Pdt.P/2016/PA.Pra, tertanggal 22 Januari 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal yang dibantu oleh JUMU'ATUN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

JUMU'ATUN, S.H.

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.Si.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Biaya Proses    | : Rp 50.000,00,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 94.000,00,- |
| 5. Meterai         | : Rp 6.000,00,-  |

Jumlah : Rp 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)